



Persepsi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah

Kasmiah¹, St. Fitri², Fitri Kumalasari³, dan Andi Muttaqin Mufti^{4*}

¹Dosen Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

²Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

³Dosen Ekonomi Syariah, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

⁴Dosen Syariah dan Hukum, IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: Kasmiah2491@gmail.com

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Received March 20th 2019; Accepted March 24th 2019

Available online 26th April 2019

ABSTRACT

Islamic banks still lack encouraging growth, both network and business volume, compared to the growth of conventional banks. This is indicated by the small number of Islamic banks, especially in Kolaka Regency. Islamic banks in Kolaka Regency are only 2 (two) Islamic banks, namely Bank Muamalat Tbk Kolaka and Bank BNI Syariah Kolaka. The majority of the Kolaka Regency community is Muslim. But the public's knowledge about Islamic banks in Kolaka Regency, especially in rural areas, it is still very limited. Urban communities regarding their knowledge about Islamic banks are well known. Because, there are already urban people who make every transaction in Islamic banks and urban communities feel that Islamic banks do indeed have to be further enhanced according to the teachings given by Allah SWT the perception of urban and rural communities there is no significant difference. Because, the urban community's knowledge of Islamic banks is only limited to savings products that are superior in society while other products are still lacking in knowledge as well as rural

Keywords: Perception, Society, and Bank.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Al-Qur'an dan Hadits sudah jelas bahwa dalam bertransaksi yang sesuai dengan ajaran Islam adalah dengan tidak mengandung unsur "Bunga". Karena, bunga uang secara Fiqh dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayoritas Muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank *alternative non-ribawi*.

Riba dan bunga bank adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian ekonomi Islam kontemporer. Biasanya yang menjadi permasalahan adalah ketika pengertian riba dihadapkan kepada persoalan bunga bank, disatu pihak bunga bank merupakan kriteria riba, tetapi di sisi lain kehadiran perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Bank juga banyak mengundang kontroversi dari berbagai pihak terkait bunga dan riba, khususnya bagi umat Muslim yang sering mengalami dilema tersebut. Dengan demikian pembahasan mengenai perbankan syariah pun tidak dilepaskan dari mendudukan pemahaman yang benar dan jelas tentang bunga bank dan riba, baik berkaitan tentang pengertian, praktek penerapan dan dampaknya. Secara pasti seorang muslim yang patuh terhadap ajaran agamanya tentu akan

¹ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Bank Syariah*, (Cet,I; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.11

mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits.²

Bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang, imbalan jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut “Pokok Utang” (*Principal*). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (Bunga) dalam suatu periode tertentu disebut “Suku Bunga”.

Menurut Bahasa atau *Lughat*, pengertian riba artinya tambahan atau nama lainnya berkembang. Sedangkan menurut istilah pengertian dari riba adalah penambahan pada harta dalam akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam Islam riba dalam bentuk apa pun dan dengan alasan apa pun juga adalah dilarang oleh Allah SWT. Sehingga, hukum riba itu adalah haram sebagaimana dalil tentang riba dalam firman Allah SWT dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan riba dalam QS. Al-Baqarah 275 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَدَّلَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَ مَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

² Nandar Kusnandar, “Persepsi Masyarakat Tentang Bank Syariah Studi Kasus di Kelurahan Jatijajar, Tapos, Depok Jawa Barat”. *Journal Of Islamic Law*. Vol. I Nomor 1, 2018, h.64

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³

Dengan ayat ini, Allah memerintahkan hambanya untuk beriman dan bertakwa melalui meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhi hambanya dari keridhaan-Nya. Makna dari “tinggalkan sisa riba” disini adalah tinggalkanlah hartamu yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayarkan oleh orang lain.

Dalam konsepsi Islam, aktivitas komersial, jasa, dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya “Bebas Bunga”. Hal ini juga dijelaskan tahap awal pembentukan bank Islam atau bank syariah yang dikenal sebagai bank “Bebas Bunga”. Walaupun demikian, perbankan syariah bukan sekedar bank “Bebas Bunga”. Hal ini karena pandangan “Bebas Bunga” merupakan jebakan pengembangan bank syariah yang hanya berfokus pada aspek transaksi kegiatan perbankan.⁴

Peran perbankan dalam memacu pertumbuhan perekonomian semakin strategis walaupun pemahaman dan sosialisasi masyarakat terhadap produk perbankan masih terbatas. Perilaku nasabah terhadap produk keuangan perbankan dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi masyarakat terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Dengan memahami tingkat pemahaman atau preferensi masyarakat tersebut terhadap produk keuangan perbankan, maka bank memiliki peluang yang kuat untuk mendesain produk yang

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Riels Grafika, 2009). h. 47

⁴ Munawwaroh, “Persepsi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah (Studi di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah)”, *Skripsi*, (Yogyakarta:UINSK,2017), h.1

ditawarkan agar lebih bersifat *market driven*. Struktur pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang sudah terbagun sudah sangat lama tentu tidak mudah diarahkan kepada sistem perbankan yang semakin berkembang dengan jalannya perkembangan perekonomian dan perkembangan kebutuhan lalu lintas keuangan.

Hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia umumnya yang memandang riba adalah hal biasa, ikut mempengaruhi persepsi masyarakat, bahwa riba adalah hal biasa, yang sebenarnya hal ini adalah sebuah kesalahan persepsi masyarakat tentang suatu hukum Islam. Penelitian berkaitan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap bank syariah telah banyak dilakukan.⁵

Persepsi yang sering terdengar dari sebagian umat Islam dengan menyebut bank syariah hanya mengeksploitir rasa sentiment keagamaan saja. Tidak dipungkiri diterapkannya konsep bank syariah di Indonesia mengundang persepsi yang tidak baik dikalangan umat Islam sendiri. Sebagai pendatang baru di Dunia perbankan, konsep bank syariah menghadapi situasi sulit, umat Islam yang awam dengan budaya perbankan dan masyarakat yang hidup dalam cengkeraman ekonomi kapitalis sejak ratusan abad.

Persepsi muncul disebabkan oleh pandangan seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk memahaminya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah : Keadaan lingkungan yang melingkupi seseorang dan informasi yang ia terima dari waktu ke waktu, Tingkat

⁵ Nandar Kusnandar, *op.cit*, h. 69

pengetahuan dan pengalaman terdahulu yang ia miliki, dan Kemampuan akal dan perasaannya dalam mengindrakan sesuatu.⁶

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat dan menyebar ke banyak negara. Bank syariah dari negara-negara Barat telah ikut serta mendirikan bank syariah diantaranya adalah Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank, dan Jardine Fleming yang telah membuka *Islamic Window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

Berkembangnya dunia perbankan di Indonesia ditandai dengan salah satu diantaranya adalah berdirinya bank syariah. Dunia perbankan Indonesia mulai menapak pada prinsip syariah, seiring dengan pembukaan bank muamalat pada November tahun 1991.

Perkembangan bank syariah mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, peran industry perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional semakin signifikan. Peran strategis ini terus didorong dengan beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Namun, hingga saat ini bank syariah masih kurang menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, baik jaringan maupun volume usaha, dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah bank syariah yang masih sedikit khususnya di Kabupaten Kolaka. Bank syariah yang ada di Kabupaten Kolaka baru 2 (dua) bank syariah yaitu Bank Muamalat Tbk Kolaka dan Bank BNI Syariah Kolaka. Masyarakat Kabupaten Kolaka bermayoritas beragama Islam. Tetapi pengetahuan masyarakat tentang bank syariah di Kabupaten Kolaka khususnya di bagian pedesaan masih sangat terbatas.

⁶ *Ibid.*, h. 69

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin melihat lebih jauh lagi mengenai persepsi masyarakat kota dan desa tentang bank syariah. Jadi, masalah pokok dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi

Ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai persepsi diantaranya adalah Sugihartono mengemukakan bahwa “Persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia.” Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negative yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata. Menurut Mulyana “Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (*interpretasi*) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyediaan-balik (*decoding*) dalam proses komunikasi.” Selanjutnya Mulyana mengemukakan “Persepsilah yang menentukan pemilihan suatu pesan dan mengabaikan pesan lain. Menurut Rakhmat mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*).” Sedangkan menurut Kimbal Young mengatakan, “Persepsi adalah sesuatu yang menunjukkan aktivitas merasakan, menginterpretasikan dan memahami objek, baik fisik maupun sosial.” Menurut Solomon, “persepsi sebagai proses dimana sensasi yang diterima oleh seseorang dipilah dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan.”

Berdasarkan berbagai definisi persepsi di atas, secara umum persepsi dapat didefinisikan sebagai proses pemberian makna, interpretasi dari

stimuli dan sensasi yang diterima oleh individu, dan sangat dipengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal masing-masing individu tersebut.⁷ Persepsi, proses yang digunakan individu untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Persepsi terhadap suatu objek akan berbeda pada masing-masing individu sebab hal ini tergantung pada pengalaman, proses belajar, sosialisasi, cakrawala dan pengetahuan masing-masing individu tentang objek tertentu. Persepsi juga mencakup konteks kehidupan sosial, sehingga muncul yang disebut dengan persepsi sosial.

Suatu proses diterimanya rangsangan dan pengamatan terhadap suatu objek yang didalamnya menyangkut tanggapan mengenai kebenaran terhadap suatu objek yang tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap masyarakat untuk bertindak suka atau tidak suka, yang merupakan jawaban yang dipersepsikan tentang suatu objek tertentu.⁸

B. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan pada Bab 1 dan Pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

⁷ Hadi Suprpto Arifin, et.al., "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNTIRTA terhadap Keberadaan PERDA Syariah di Kota Serang", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. XXI, Nomor 1, 2017, h. 90

⁸ Anna Dameria Turnip, "Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015", *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. 13

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁹

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu : menghimpun dana, menyalurkannya dana dan memberikan jasa bank lainnya.¹⁰

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian.¹¹

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Bank syariah atau biasa disebut Islamic Bank di Negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional

⁹ Irham Fahmi, *op.cit.*, h.11

¹⁰ Yenny Kornitasari dan Asfi Manzilati, "Manajemen Likuiditas Dalam Kerangka Kerja Dual Banking System", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI*, Vol.I, Nomor 1, 2013, h. 25

¹¹ Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2018), h. 225

beroperasi berlandaskan bunga, bank syariah beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.

Bank Islam atau disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. "Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam." Dengan tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*). Adapun peranan perbankan syariah sangat penting bagi perekonomian saat ini. Secara umum fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional yaitu sebagai sektor keuangan perantara

dan sektor riil. Sektor perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan uang beredar dalam perekonomian.¹²

Tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrument keuangan (*Financial Instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut Pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹³

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.¹⁴

Akad bank syariah terbagi dua yaitu Akad Tabarru dan Akad Tijarah. Akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru adalah dari Allah SWT, bukan

¹² Setia Budi Wilardjo, "Pengertian, Peranan, dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia", *Value Added*, Vol. II, Nomor 1, 2014, h. 17

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 32

¹⁴ Yusman Alim Djasmin, "Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan", *Lex Crimen*, Vol. VI, Nomor 1, 2017, h. 1

dari manusia. Sedangkan akad Tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil.¹⁵

Produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*). Dalam produk penghimpunan dana, perbankan syariah menerapkan 2 prinsip yaitu wadiah dan mudharabah. Sedangkan dalam produk penyaluran dana, memiliki hubungan kuat dengan pembiayaan dimana ada beberapa ketentuan yang harus dipahami. Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Adapun produk jasa dalam bank syariah yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.¹⁶

Kehidupan masyarakat Indonesia dan di Kolaka pada khususnya masih banyak yang melakukan kegiatan perekonomian dengan jalan yang bathil. Praktik bathil seperti riba di Kolaka masih sering terjadi bahkan dalam setiap harinya baik disadari maupun tidak. Hal demikian terbukti dengan adanya lembaga-lembaga konvensional yang tidak menjalankan prinsip Islam. Sistem yang dijalankan bank konvensional seperti penentuan

¹⁵ Nofinawati, "Akad dan Produk Perbankan Syariah", *FITRAH*, Vol. VIII, Nomor 2, 2014, h. 221

¹⁶ Irham Fahmi, *op.cit*, h. 38

suku bunga diawal yang pengembaliannya tanpa memperhatikan untung ruginya suatu usaha dan pengembalian yang tetap.¹⁷

C. Persepsi Masyarakat Perkotaan

Persepsi masyarakat Perkotaan mengenai bank syariah telah mengetahui secara jelas. Tetapi penerapannya masih sangat kurang dikarenakan masyarakat Perkotaan sudah lebih merasa nyaman dengan bank konvensional tetapi ada sebagian masyarakat yang lebih memilih meninggalkan bank konvensional dan berpaling ke bank syariah dikarenakan adanya larangan dari Allah SWT. Masyarakat Perkotaan merasa lebih takut apabila tetap berada di bank konvensional Dari hasil responden masyarakat perkotaan mendapatkan hasil bahwa sudah tampak jelas bahwa masyarakat sudah mengenal bank syariah beserta sistem yang terdapat pada bank syariah.

Dari hasil tersebut, sudah sangat jelas bahwa pengetahuan masyarakat perkotaan mengenai bank syariah sudah sangat jelas diketahui kecuali pengetahuan masyarakat pada bagian produk pembiayaan dan jasa bank syariah belum jelas diketahuinya secara jelas.

Adapun hasil wawancara dari beberapa perwakilan masyarakat yang ada di Kelurahan SEA, pandangan mereka mengenai bank tidak jauh dari kata memberikan bantuan pinjaman modal bagi seluruh masyarakat baik masyarakat kecil, menengah, dan atas. Mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional, masyarakat Perkotaan sudah lebih mengetahui sistem yang ada di dalam bank syariah yaitu sistem bagi hasil antara nasabah dan bank. Pendapat masyarakat Perkotaan mengenai riba, masyarakat menganggap bahwa riba itu haram dan dilarang oleh Allah SWT dan pengetahuan masyarakat Perkotaan mengenai ayat riba sudah

¹⁷ Zulkifli, "Analisis Persepsi dan Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Syariah di Kecamatan Kolaka", *Skripsi*. (Kolaka: STAI Al-Mawaddah Warrahmah, 2015), h. 19

banyak yang mengetahui terutama ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah 275.

D. Persepsi Masyarakat Pedesaan

Persepsi masyarakat mengenai bank syariah khususnya di Pedesaan, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui secara jelas system bank syariah. Mereka kebanyakan berpendapat bank yang namanya bank itu sama yaitu tempat peminjaman uang yang hanya membedakan yaitu dari namanya saja. Pengetahuan masyarakat seputar bank syariah dari segi pengetahuan umum masih kurang sedangkan dari segi pengetahuannya dari segi agamanya masyarakat sudah mengetahui transaksi yang mengandung riba terlebih lagi dari ayat-ayat Al-Qur'an mengenai riba masyarakat sudah mengetahui secara pasti.

Dari hasil responden masyarakat pedesaan mendapatkan hasil bahwa belum jelas masyarakat mengenal bank syariah beserta sistem yang terdapat pada bank syariah.

Dari hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada masyarakat pedesaan, jawabannya sudah tampak jelas bahwa masyarakat belum mengenal lebih jelas mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Setiap produk yang ada di bank syariah baik itu produk tabungan, pembiayaan, dan jasa-jasa masyarakat pedesaan belum paham. Sedangkan mengenai bunga dan riba dalam ajaran Islam, masyarakat pedesaan sudah mengetahuinya dengan sangat jelas.

Dari hasil wawancara mengenai bank, masyarakat memandang bahwa bank adalah lembaga keuangan resmi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk simpan pinjam uang dengan cara mudah dengan syarat ketentuannya harus dilaksanakan. Pertanyaan seputar perbedaan bank syariah dan bank konvensional, masyarakat masih banyak yang kurang memahami perbedaannya tetapi masyarakat meranggapan bahwa bank syariah adalah bank yang tidak terlepas dari hukum Islamiah sedangkan bagi masyarakat bank konvensional adalah bank yang terlepas dari

hukum Islamiah. Masyarakat di Pedesaan juga belum pernah ada yang berurusan disana. Karena, fasilitas bank syariah yang jauh dari tempat mereka tinggal dan mereka sudah lebih mengetahui bank konvensional daripada bank syariah. Masyarakat masih kurang mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada di bank syariah dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat Pedesaan khususnya masyarakat Desa Kastura yang letaknya ujung Kecamatan Watubangga. Pengetahuan umum masyarakat mengenai bank syariah masih kurang sedangkan pengetahuan agamanya mengenai bank syariah atau riba mereka sudah terlalu paham. Mereka kebanyakan berpendapat bahwa riba itu hal yang tidak boleh dilakukan dan dilarang oleh Allah SWT sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah 275.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka skripsi disimpulkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil kuesioner dan wawancara dalam penelitian ini bahwa masyarakat perkotaan mengenai pengetahuannya seputar bank syariah sudah sangat diketahui secara jelas. Karena, masyarakat perkotaan sudah ada yang melakukan setiap transaksinya di bank syariah dan masyarakat perkotaan merasa bahwa bank syariah memang sebenarnya harus lebih ditingkatkan lagi sesuai ajaran yang diberikan oleh Allah SWT
2. Dari hasil kuesioner dan wawancara dalam penelitian ini bahwa masyarakat pedesaan tidak begitu sangat mengetahui bank syariah dari segi pengetahuan umumnya. Masyarakat pedesaan lebih mengetahui bank syariah dari segi pengetahuan agamanya karena, pada masyarakat pedesaan akses bank syariah yang jauh dari tempat tinggalnya dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat pedesaan mengenai bank syariah. Jadi, masyarakat pedesaan menganggap bahwa bedanya bank

syariah dan bank konvensional itu beda dari segi nama dan segi sistemnya saja.

3. Dari hasil diatas sudah jelas bahwa persepsi masyarakat perkotaan dan pedesaan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Karena, masyarakat perkotaan pengetahuannya seputar bank syariah hanya sebatas produk simpanan yang lebih unggul di masyarakat sedangkan produk-produk yang lainnya masih kurang pengetahuannya sama halnya dengan pedesaan

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Riels Grafika
- Munawwaroh, “Persepsi Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan Terhadap Perbankan Syariah (Studi di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah)”, *Skripsi*, (Yogyakarta:UINSK,2017),
- Anna Dameria Turnip, 2006 “Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015”, *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas lampung
- Sofyan Desvianto, 2003 “Studi Fenomenologi : Proses Pembentukan Persepsi Mantan Pasien Depresi di Rumah Pemulihan Soteria”, *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. I. Nomor 3
- Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, 2015 “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Pananggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, *Jurnal Agastya*, Vol. V, Nomor 1
- Yenny Kornitasari dan Asfi Manzilati, 2015 “Manajemen Likuiditas Dalam Kerangka Kerja Dual Banking System”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI*, Vol.I, Nomor ,
- Panji Adam, 2018, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah*, Cet. I; Jakarta: Amzah
- Setia Budi Wilardjo, 2014, “Pengertian, Peranan, dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”, *Value Added*, Vol. II, Nomor 1
- Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group
- Yusman Alim Djasmin ,2017, “Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan”, *Lex Crimen*, Vol. VI, Nomor 1
- Nofinawati, 2014, “Akad dan Produk Perbankan Syariah”, *FITRAH*, Vol. VIII, Nomor 2.